

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI PINTEREST

Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gustuw22@gmail.com
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC, serta untuk memberikan pemahaman bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi Pinterest. Pada penulisan karya ilmiah penulis menggunakan metode berupa penelitian hukum normatif dengan UU Hak Cipta sebagai obyek kajian. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap objek seni gambar diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Apabila ada yang menggunakan seni gambar yang diambil dari aplikasi Pinterest tanpa izin dari penciptanya dengan maksud komersial dapat dikenakan sanksi hukum baik secara perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun pidana yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi pinterrest dapat ditempuh Jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Gambar, Aplikasi Pinterest.

ABSTRACT

This study aims to see the law of image artwork build upon Copyright Law Number 28 the year 2014 (UUHC), and legal remedies which can be taken by creators of image artwork used without permission by others through the Pinterest application. This study's method is normative law method and focuses on UUHC as the object of study. This study results show that legal protection for the object of image art is regulated in Article 40 Paragraph (1) letter f of the UUHC. If anyone uses image art taken from the Pinterest application without the the creator's permission for commercial purposes, they can be subject to legal sanctions, both civil which can be filed through a commercial court or criminally that can be filed through a district court. Legal remedies that can be taken by the creator of the image artwork used without permission by others through the Pinterest application can be taken through the non-litigation route and the litigation route.

Keywords: Copyright, Image Protection, Pinterest App.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

HKI ialah suatu kreativitas dari intelektual manusia yang didalamnya terkandung nilai ekonomis dengan adanya batasan-batasan tertentu. Hasil karya kreasi serta kekayaan intelektual dipergunakan secara tidak sembarang, antara lain tidak menentang peraturan yang ada.¹ Menciptakan suatu karya cipta bukan merupakan

¹ Isnaini, Yusran. *Hak cipta dan tantangannya di era cyber space*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h.1

suatu yang mudah, sebab itu sudah sewajibnya orang lain untuk menghormati keberadaan pencipta, pula pengakuan baik oleh masyarakat dan hukum sangat diperlukan.² Perlindungan terhadap HKI terlaksanakan apabila terdapat ide yang telah diwujudkan dalam bentuk hasil karya nyata yang nantinya dapat digunakan secara efisien.

Terdapat jenis HKI yang telah diakui dan memberikan tunjangan bagi peningkatan SDA adalah Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perihal Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) bahwa "Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Eksklusif berarti suatu karya cipta tersebut diciptakan dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri.³ Perlindungan mekanis ini bertonggak pada Konvensi Bern (*Automatically Protection*), konsep ini membuktikan bahwa Hak Cipta bisa dituliskan bisa tidak, tertera dalam Pasal 64 Ayat (2) UUHC, yang mengatur pendataan yang bersifat "fakultatif atau tidak mutlak". Hak eksklusif ini merupakan hak semata-mata diberikan secara khusus kepada pemegangnya, nantinya pencipta mendapatkan perlindungan berintikan pada prinsip deklaratif.⁴ Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual diketahui ada dua sistem pendaftaran yakni sistem konstitutif dan deklaratif. Pendaftaran yang memberikan kepastian hukum dapat diperoleh dengan sistem konstitutif. Mengenai pendaftaran tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten, merek diberlakukan sistem konstitutif.⁵

HKI lekat kaitannya dengan Hak Cipta untuk melindungi hasil karya agar tidak duplikasi/penjiplakan oleh kelompok lain agar tidak sewenang - wenang dipakai dan tidak adanya pertanggungjawaban.⁶ Berdasarkan ketentuan UUHC, Hak Cipta terbagi menjadi Hak Moral (*moral right*) dan Hak Ekonomi (*economy rights*). Dalam hal suatu karya ciptaan terdapat hak moral yang tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, hal ini menyebabkan pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada sertifikat buah ciptanya (Pasal 5 UUHC) dan Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Perekarya yang memiliki manfaat yang bersifat ekonomis atas hasil karya ciptaanya. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak ekonomi pencipta dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta karena hasil karya cipta yang telah dibuat dikomersialkan tanpa izin dari pencipta itu sendiri.

Gambar merupakan salah satu jenis hak cipta yang dapat ditemukan dengan sangat mudah diinternet. Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini dikembangkan berbagai aplikasi atau *website* sebagai media mengunggah atau mengunduh gambar, antara lain aplikasi *Pinterest*. *Pinterest* menggambarkan *virtual pinboard* di mana seseorang dapat memposting potret atau gambar yang bisa

² Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.12.

³ Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, and I. Gusti Ngurah DarmaLaksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 :286-300

⁴ Saidin, H. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002), h.59

⁵ Setiawati, Henny, and Dharmawan, Ni Ketut Supasti,"Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional dan Modern", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No.9, h.1706

⁶ Lopes, Fransin Miranda. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

dimasukkan kedalam sebuah folder dengan nama kategori yang berbeda-beda.⁷ Melalui aplikasi ini pengguna dapat mengunggah, mengunduh atau hanya menyimpan (pada akun pengguna) berbagai gambar atau video secara leluasa tanpa adanya batasan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Banyak pihak yang mengunggah gambar orang lain sehingga menarik perhatian pengguna *Pinterest* untuk menggunakan gambar pada aplikasi tersebut guna kepentingan komersil tanpa izin pencipta.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya kreatif yang diunduhnya melalui aplikasi *Pinterest* pernah dialami oleh *Selebgram* terkenal Awkarin. Diketahui karya tersebut merupakan milik Hallie Bateman, seorang seniman yang berasal dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi ramai perbincangan publik lantas sang pencipta memprotes Awkarin melalui akun *Twitter* miliknya @halliehbates “@awkarin mengedit dan memposting karya seni saya di *Instagram*-nya, lalu dibagikan ke 5,7 juta pengikutnya, tidak pernah meminta izin atau memberi kredit kepada saya. Saya telah memintanya untuk menurunkannya. Tidak ada respons”. Awkarin setelah tahu akan tersebut segera memberikan permohonan maafnya melalui *Twitter* dan mendelete unggahan tersebut dari *Instagram* miliknya.⁸

Di era 4.0 saat ini perkembangan Karya Cipta digital memang sangat gampang untuk digandakan dan walhasil hampir tidak bisa diperbedakan dengan realitasnya. Bukan cuma itu, orang pun akhirnya mengadakan variasi terhadap produk pengadaan dan mendeklarasikannya sampai ke penjuru internasional tanpa anggaran. Di sisi lain, hal ini membuat kemudahan hampir seluruh orang untuk melanggar hak cipta pencipta dalam rasio tinggi, namun sangat susah buat pemilik hak cipta untuk memahami dan mengidentifikasi upaya - upaya hukum.⁹ Tentunya hal tersebut membuat pencipta merasa dirugikan sehingga penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin melalui aplikasi *Pinterest* serta mengkaji upaya hukum yang ditempuh pencipta terhadap seni gambar yang dipakai tanpa izin oleh pihak lain.

Problematika penggunaan gambar pada aplikasi *pinterest* tanpa izin yang telah dipaparkan diatas tersebut sangat menarik untuk dikaji, maka karenanya artikel ini ditulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi *Pinterest*”. Penulis telah mendapatkan 2 penelitian serupa yang mempersoalkan mengenai perlindungan hukum dalam penggunaan gambar tanpa izin. Pertama dengan judul penelitian “Perlindungan Terhadap Pemilik Karya Cipta Gambar Kelompok Musik Akibat Digunakan Secara Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari UUHC” yang ditulis oleh Aliya Miranti adapun hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta gambar kelompok musik dapat dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif.¹⁰

⁷ Wikipedia, “Pinterest”, URL: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinterest> , diakses pada 22 Juni 2021

⁸ Yandri Danies Damaledo, “tirto.id: Soal Kasus Awkarin dan Bagaimana Aturan Hak Cipta di Indonesia”, URL : <https://tirto.id/soal-kasus-awkarin-dan-bagaimana-aturan-hak-cipta-di-indonesia-f5Gk> diakses pada 21 Juni 2021

⁹ Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

¹⁰ Aliya Miranti, 2019. “Perlindungan Terhadap Pemilik Karya Cipta Gambar Kelompok Musik Akibat Digunakan Secara Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Kedua dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Desain Gambar Yang Ditiru Oleh Salah Satu Brand Fashion Indonesia” yang ditulis oleh Mohammad Krismafian dimana hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum pencipta design gambar Brand Fashion dilindungi dengan adanya Pasal 1 Ayat 5 UUHC menjelaskan terpautnya penerima hak dalam hak buah karya yaitu pelaku pertunjukan penyiaran.¹¹ Penulisan artikel ini hasil penelitian yang dikaji menyatakan perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang dilakukan tanpa izin melalui aplikasi Pinterest diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC serta upaya hukum yang dilakukan dapat berupa jalur litigasi dan non litigasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin menurut UU Hak Cipta?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi *Pinterest*?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk dari latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, maka penulisan ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin melalui aplikasi *Pinterest* dan mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh peraka cipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin melalui aplikasi *Pinterest*.

2. Metode Penelitian

Dasar metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini merujuk pada kajian bahan hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dan menjadi bahan acuan utama penelitian.¹² Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana dilakukan dengan cara menelaah segenap regulasi yang dalam hal ini penulis menganalisa isi dari peraturan perundang-undangan atas hak cipta gambar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Menurut UU Hak Cipta.

Teknologi informasi di zaman globalisasi ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Olehnya tidak dipungkiri akibat fleksibilitas dari berbagai aspek kehidupan manusia dengan cepat.¹³ Bersamaan dengan kemajuan teknologi tersebut, karya seni gambar pun ikut berkembang. Berbagai jenis gambar diunggah ke

¹¹ Mohammad Krismafian. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Desain Gambar Yang Ditiru Oleh Salah Satu Brand Fashion Indonesia”. *Jurnal Revolusi Indonesia*, v. 1, No. 9.

¹² Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2001), h.51

¹³ Peranika, Ni Wayan Pipin, and I. N. A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-15.

internet, salah satunya pada aplikasi terkenal *Pinterest*. Ciptaan ini tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hukum, erat kaitannya dalam penggunaan seni gambar tanpa izin. Karenanya melindungi hak-hak Pencipta telah diatur pada UUHC perihal hak eksklusif yang dialokasikan kepada pereka cipta.

Di cakupan internasional, pengaturan Hak Cipta/*Copyright* ditegaskan dalam Perjanjian TRIPs pada Artikel 9 sampai Artikel 14 mengatur objek-objek ciptaan yang dilindungi.¹⁴ TRIPs *Agreement* mensyaratkan skala minimal yang untuk mewajibkan negara anggotanya dalam perlindungan HKI. TRIPs ialah syarat yang erat, menyeluruh serta memadai.¹⁵ Perjanjian internasional yang mengatur Hak Cipta selain *Berne Convention* dan TRIPs *Agreement*, juga *World International Propert Organization (WIPO)*. Dalam ketentuan ini, tidak diatur secara tegas definisi *Copyright*. Hanya ditegaskan bahwa "*copyright legislation is part of the wider body of law known as intellectual property (IP) which refers broadly to the creations of the human min. IP rights protect the interest of innovators and creators by giving them rights over their creations. Copyrights relates to literary and artistic creations, such a book, music, paintings and sculptures, films and technolog-based works (such as computer programs and electronic database). In certain languages, copyrights is referred to as authors' rights*".

Perlindungan HKI yang dicatatkan dalam teritori Negara hanya berlaku di wilayah tersebut dicatatkan dan tidak berlaku di negara lain.¹⁶ Kepemilikan atas KI mengacu pada hasil kecakapan dan kreativitas intelektual manusia, diantaranya mencakup persepsi atau pandangan.¹⁷ Perlindungan terhadap Hak Cipta gambar di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Hambatan ketika memperbanyak seni gambar demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC, dalam hal memakai karya cipta untuk keperluan komersial harus mendapatkan persetujuan. Meski terdapat aturan yang akurat mengatur alkisah hak ekonomi mengacu pada hak istimewa pembuat atau pemangku hak cipta, masih juga ada pihak lain yang memakai tanpa izin.

Pasal 58 ayat (1) UUHC, berbunyi perlindungan terhadap ciptaan gambar, berlaku setelah hak cipta tersebut didapat tercantum mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya selama 70 tahun. Permintaan pencatatan hasil karya cipta menurut UUHC disusun dalam Bab X tentang catatan ciptaan Pasal 64 - Pasal 79, dimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) menyantumkan bahwasanya catatan karya dan kreasi hak terkait dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 64 ayat (2) membenarkan, bahwa catatan karya dan kreasi hak terpaut sesuai ayat (1) bukanlah kapabilitas untuk memperoleh hak buah pikiran dan hak terpaut. Pencatatan suatu karya cipta tidak wajib dilakukan Pereka cipta.¹⁸

Praktek Pereka cipta agar bisa meminta haknya adalah dengan meyakinkan bahwa rekaan tersebut adalah karya yang ia buat, meskipun Hak Cipta menurut

¹⁴ Putra, Ida Bagus Wyasa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Bandung: PT Refika Aditama 2017), h. 120-122.

¹⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 44117.

¹⁶ Sufiarina, Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 265.

¹⁷ Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020): 704.

¹⁸ Lestari, Ni Made Asri Mas, I. M. D. Priyanto, and N. N. Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-6.

prinsip deklaratif merupakan hak yang tumbuh langsung dengan diperolehnya fakta berwujud catatan, sehingga dapat menjadi *legal standing* bagi Pereka cipta. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyusunan rekaan atau kaidah-kaidah berbeda yang berimbang dengan peraturan perundang-undangan terikat.¹⁹

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pencipta Atas Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Orang Lain Melalui Aplikasi *Pinterest*.

Di negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Kasus-kasus pelanggaran hukum penggunaan karya seni gambar yang diperbuat oleh beberapa pihak yang tak berwenang sangat merugikan Pencipta. Pelanggaran ini pada umumnya didasari untuk mencari keuntungan materiil secara instan, sehingga banyak yang menghiraukan kepentingan Pereka cipta atau Pemangku Hak Cipta.

Faktor - faktor yang mendorong orang untuk menentang Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

1. Pelanggaran HKI dilaksanakan demi mempermudah, guna mendapatkan untung yang sangat besar dari kealpaan yang dilakukan;
2. Beranggapan bahwa sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga berani untuk melanggar;
3. Masih adanya warga sebagai pencipta merasa bangga hasil karya yang dibuat dipakai atau ditiru oleh orang lain;
4. Merasa bahwa karya hasil pelanggaran tersebut tidak harus dibayar kepada pemerintah akhirnya sewenang-wenang dalam memakai produk; dan
5. Masyarakat asal membeli barang yang dibeli tanpa tahu keaslian ataupun kepalsuan barang tersebut yang terpenting murah dan bisa dipakai.²⁰

Pencipta dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya seni gambar dengan mendaftarkan karya ciptanya agar mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hokum dikemudian hari.

Penanganan konflik lewat pengadilan dapat dilakukan dengan mengusulkan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (Pasal 95 UUHC).

Jalan hukum yang dapat ditempuh atas seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi *pinterest* dapat ditempuh lewat 2 (dua) jalur, yaitu:

1. Jalur Non-Litigasi.

Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui substitusi penanganan yang beraskan pada dogma baik dengan menyegangkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pasal 95 Ayat (1) UUHC, mengatur bahwasanya, "penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya".

2. Jalur Litigasi.

Biasanya hak cipta dilanggar apabila karya tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta. Media penyempurnaan kompleksibilitas kekayaan intelektual, bahwasanya dapat dilakukan melalui beberapa cara, pertama dapat melalui jalur pengadilan, dan kedua itu *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam menyelesaikan sengketa biasanya dipergunakan jalur pengadilan yang bersifat transparan dan tidak

¹⁹ Peranika, Ni Wayan Pipin, *Op.Cit*, h.7

²⁰ Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

mengandung konstituen tersembunyi, sementara itu ADR digunakan untuk merampungkan pertikaian tentang aspek kekayaan intelektual yang punya unsur gelap. Berikut penyelesaian sengketa melalui litigasi:

a. Gugatan Perdata

Dalam hal ini gugatan tercantum pada Pasal 100 ayat (1) diawali dengan pencatatan oleh Pengadilan Niaga selanjutnya ditandatangani pada tanggal pendaftaran. Nantinya permohonan diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga dalam kurun waktu 2-3 hari semenjak dicatatkan. Hingga pengadilan menetapkan hari sidang serta pemanggilan para pihak dengan rentang 7 hari dan putusan atas gugatan di sampaikan selama-lamanya 90 hari. Perlu digaris bawahi bahwa rentetan waktu diatas tidak dapat terwujud atas membenaran Ketua MA dimana dapat ditambahkan semasa 30 hari. Putusan harus diusulkan oleh ahli sita kepada para pihak dalam kurun 14hari.

b. Tuntutan Pidana

Ketetapan pidana kealpaan hak cipta disusun dalam Pasal 112-Pasal 118 UUHC. Namun, seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi pinterest kemudian di komersialkan tentu melanggar ketentuan dari UUHC dan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 113 UUHC. Tuntutan pidana dapat dilakukan seiringan dengan pengutaraan gugatan perdata.

Jalur perdata tidak mengesampingkan tuntutan pidana sebagai hak Negara yang dilakukan sebelum melangsungkan cara pidana, pada Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwasanya “selain pelanggaran Hak Cipta ataupun Hak Tersangkut dalam bentuk pembajakan, sejauh para pihak yang berseteru ditahui eksistensinya ataupun berpengaruh lingkup wilayah NKRI wajib mengikuti terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui perantara sebelum melangsungkan tuntutan pidana”.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dalam hal penyalahgunaan hak atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dilakukan guna melindungi kegiatan destruksi dari pihak terkait dengan tujuan perdagangan atau komersial.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin menurut UUHC diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Upaya hukum yang dapat ditempuh pembuat atas buah pikiran seni gambar yang dipakai tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi pinterest dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu dengan 2 cara yaitu non litigasi dan jalur litigasi. Pasal 95 Ayat (1) UUHC, mengatur penyelesaian pertikaian Hak Cipta melalui substitusi penanganan sengketa, arbitrase dan penyelesaian substitusi lainnya. Jalur pengadilan biasanya dipakai untuk menangani pertikaian hak kekayaan intelektual nan bersifat transparan dan tidak memuat konstituen tersembunyi, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain. Terdapat beberapa cara melalui litigasi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara gugatan perdata dan tuntutan pidana. Adapun saran yang dapat penulis berikan pertama, diharapkan kepada Pencipta bertindak tegas terhadap suatu pelanggaran atas Hak Ciptanya, agar segera mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga. Selain mengajukan gugatan, Pencipta dapat mengajukan laporan kepada para pihak yang berwenang sehingga dengan adanya delik aduan maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penindakan. Dan diharapkan kepada aparat hukum yang berwenang dapat menindak kian jelas dengan mengimplementasikan hukuman kepada para pelanggar terhadap sebuah ciptaan yang dibuat agar dapat mengurangi

tingkat pelanggaran Hak Cipta. Kedua, diharapkan kepada setiap Orang meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dalam hal menggunakan karya seni gambar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan, dkk. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 2 (2014).
- Isnaini, Yusran. "Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space." (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Putra, Ida Bagus Wyasa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Hukum Perdagangan Internasional." (Bandung: PT Refika Aditama 2017).
- Saidin, H. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)." (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 59.
- Supramono, Gatot. "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya." (Jakarta: Rineka Cipta 2010).

Jurnal:

- Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, And I. Gusti Ngurah Darma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3: 286-300.
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1: 1-19.
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2.
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Peranika, Ni Wayan Pipin, and I. Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-15.
- Setiawati, Henny, and Dharmawan, Ni Ketut Supast, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional dan Modern", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, v. 9, No. 9.
- Sufiarina, Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 265-282.
- Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mdana, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2020).
- Mohammad Krismafian. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Desain Gambar Yang Ditiru Oleh Salah Satu Brand Fashion Indonesia". *Jurnal Revolusi Indonesia*, v. 1, No. 9.

Skripsi:

Aliya Miranti, 2019. "Perlindungan Terhadap Pemilik Karya Cipta Gambar Kelompok Musik Akibat Digunakan Secara Komersial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

Internet:

Wikipedia, "Pinterest", URL: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinterest> , diakses pada 22 Juni 2021.

Yandri Danies Damaledo, "tirto.id: Soal Kasus Awkarin dan Bagaimana Aturan Hak Cipta di Indonesia", URL : <https://tirto.id/soal-kasus-awkarin-dan-bagaimana-aturan-hak-cipta-di-indonesia-f5Gk> diakses pada 21 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.